



**SALINAN**

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  - a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2021;
  - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021;
  - d. laporan operasional Tahun Anggaran 2021;
  - e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2021;
  - f. laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2021; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

#### Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp2.024.671.075.786,41** (*Dua triliun dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen*) yang berarti 100,99% (seratus koma sembilan puluh sembilan persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp2.004.881.059.905,00** (*Dua triliun empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp1.986.339.100.172,19** (*Satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu seratus tujuh puluh dua rupiah koma sembilan belas sen*) yang berarti 84,10% (Delapan puluh empat koma sepuluh persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp2.361.848.733.892,00** (*Dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp38.331.975.614,22** (*Tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah koma dua puluh dua sen*) yang berarti -10,74% (Minus sepuluh koma tujuh puluh empat persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar minus **Rp356.967.673.987,00** (*Tiga ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar **Rp131.967.673.987,52** (*Seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen*); dan
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar **Rp170.299.649.601,74** (*Seratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh empat sen*).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp103.192.697.843,52** (*Seratus tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen*);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp103.192.697.843,52** (*Seratus tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen*);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar **Rp170.299.649.601,74** (*Seratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh empat sen*); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp170.299.649.601,74** (*Seratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh empat sen*).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar **Rp3.149.095.572.686,30** (*Tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh sen*);
- b. jumlah kewajiban sebesar **Rp241.015.054.001,06** (*dua ratus empat puluh satu miliar lima belas juta lima puluh empat ribu satu rupiah koma nol enam sen*); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar **Rp2.908.080.518.685,25** (*Dua triliun sembilan ratus delapan miliar delapan puluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh lima sen*).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp2.076.058.253.158,68** (*Dua triliun tujuh puluh enam miliar lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma enam puluh delapan sen*);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp1.868.269.293.503,81** (*Satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah koma delapan puluh satu sen*);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar **Rp114.662.848.256,36** (*Seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen*);
- d. beban luar biasa sebesar **Rp2.647.108.868,00** (*Dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*); dan
- e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp90.479.002.530,51** (*Sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh satu sen*).

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp440.649.573.381,64** (*Empat ratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma enam puluh empat sen*);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus **Rp402.317.597.767,42** (*Empat ratus dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen*);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar **Rp28.774.976.144,00** (*Dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah*);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus **Rp3.408.355.582,17** (*Tiga miliar empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh belas sen*);
- e. saldo Awal kas di BUD **Rp106.491.255.116,69** (*Seratus enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus enam belas rupiah koma enam puluh sembilan sen*); dan

- f. saldo Akhir kas di BUD **Rp170.189.851.292,74** (*Seratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma tujuh puluh empat sen*).

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp2.793.277.281.250,76** (*Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen*);
- b. tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021;
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 setelah Penyesuaian sebesar **Rp2.793.277.281.250,76** (*Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen*);
- d. surplus laporan operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebesar **Rp90.479.002.530,51** (*Sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh satu sen*);
- e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar **Rp24.324.234.903,98** (*Dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah koma sembilan puluh delapan sen*); dan
- f. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2021 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp2.908.080.518.685,25** (*Dua triliun sembilan ratus delapan miliar delapan puluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh lima sen*).

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

### Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

### Pasal 13

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;



- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (5-202/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc  
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. : 19690820 199903 1 005

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah setidaknya ada 7 (tujuh) bentuk laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah, yaitu: laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca pemerintah daerah, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanah dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 322, dan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 telah didahului dengan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasilnya telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 113